



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 70 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan perizinan pendirian menara tekumunikasi, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar, perlu diubah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3709);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KARANGANYAR

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut:

- A. Pada Pasal 1 ditambah dengan nomor urut 25 yang dibaca sebagai berikut:
 25. Persetujuan Lokasi adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang berwenang dalam bidang tata ruang dengan pertimbangan dari Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi.
- B. Pada Pasal 6 dan Pasal 7 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi diawali dengan permohonan Persetujuan Lokasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berwenang di bidang tata ruang.

- (2) Bupati membentuk Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi yang terdiri dari unsur :
 - a. Kepala BAPPEDA sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda sebagai Sekretaris ;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai anggota;
 - d. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai Anggota;
 - e. Badan Lingkungan Hidup sebagai Anggota;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Anggota;
 - g. Bagian Hukum sebagai Anggota;
 - h. Bagian Pengelolaan Data Elektronik sebagai Anggota.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap, Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menindaklanjuti dengan peninjauan lokasi dan sidang Tim yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Untuk mempersingkat proses perizinan, peninjauan lokasi Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilakukan bersamaan dengan peninjauan lokasi tim lain yang terkait dengan perizinan pendirian menara telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya Peninjauan Lokasi, Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi menetapkan Persetujuan atau Penolakan Lokasi.
- (2) Persetujuan Lokasi disertai dengan batas waktu Persetujuan yaitu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Persetujuan tersebut.
- (3) Penolakan Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan lokasi lain yang disarankan.
- (4) Bentuk dan isi Persetujuan Lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- (5) Bentuk dan isi Penolakan Lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.”

C. Lampiran II dan Lampiran III diubah dan dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Mei 2009

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd. M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 70

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 70 tahun 2009
TANGGAL : 30 Mei 2009
BENTUK PERSETUJUAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KOP SURAT

Karanganyar,.....

Nomor : 503/
Sifat : Biasa
Lampiran : ----
Perihal : Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

Kepada. Yth. :(pemohon)
Di -

Berdasarkan hasil survey dari Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi yang dituangkan dalam berita acara survei persetujuan lokasi menara telekomunikasi pada hari tanggal Bulan Tahun dengan ini Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Karanganyar memberikan Persetujuan Lokasi Pembangunan menara telekomunikasi kepada :

1 a. Nama : a.n.
b. Alamat dan Nomor Telepon : Telp: -

2 Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

a. Kelurahan / Desa :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten : Karanganyar
d. Propinsi : Jawa Tengah
e. Koordinat :
f. Elevasi :
g. Ketinggian :

Persetujuan Lokasi ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan agar yang bersangkutan mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a.n BUPATI KARANGANYAR
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
selaku
Ketua Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
3. Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Karanganyar.
4. Arsip

BUPATI KARANGANYAR
Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd. M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 70 tahun 2009
TANGGAL: 30 Mei 2009
BENTUK PENOLAKAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

KOP SURAT

Nomor : 503/ Karanganyar,.....
Sifat : Biasa
Lampiran : ---- Kepada. Yth. :(Pemohon
Perihal : Penolakan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Di -
.....

Berdasarkan hasil survey dari Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi yang dituangkan dalam berita acara survei persetujuan lokasi menara telekomunikasi pada hari tanggal Bulan Tahun, dengan ini Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Karanganyar memberikan PENOLAKAN pembangunan menara telekomunikasi terhadap ajuan dari :

- 1 a. Nama : a.n.
b. Alamat/Nomor Telepon : Telp: -

2 Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

- a. Kelurahan / Desa :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten : Karanganyar
d. Propinsi : Jawa Tengah
e. Koordinat :
f. Elevasi :
g. Ketinggian :

Dengan Alasan :

1.
2.dst

3 Sesuai dengan Zona Persebaran Menara Telekomunikasi, Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Karanganyar menyarankan Lokasi baru sebagai berikut:

- a. Kelurahan / Desa :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten : Karanganyar
d. Propinsi : Jawa Tengah
e. Koordinat :
f. Elevasi :

Penolakan Lokasi ini diterbitkan agar yang bersangkutan dapat melakukan evaluasi terhadap ajuan dan menentukan lokasi baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a.n BUPATI KARANGANYAR
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
selaku
Ketua Tim Persetujuan Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
3. Tim Persetujuan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Karanganyar.
4. Arsip



BUPATI KARANGANYAR

[Handwritten signature]
17
13

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd. M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM